



disdukcapi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Pencatatan Pengakuan anak di wilayah NKRI : a. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA; b. fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME; c. kutipan akta kelahiran anak; d. fotokopi KK ayah atau ibu; e. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA f. Mengisi Formulir F-1.07 (jika dikuasakan)
2. Pencatatan Pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI : a. fotokopi salinan penetapan pengadilan; b. kutipan akta kelahiran; c. fotokopi KK. d. Mengisi Foormulir F-1.07 (jika dikuasakan)
3. Penerbitan Akta Pengakuan Anak karena Hilang : 1) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian 2) Fotokopi KK dan KTP-el 3) Fotokopi kutipan akta pengakuan anak, apabila masih memiliki 4) Formulir permohonan yang diisi benar dan lengkap, termasuk nomor HP dan alamat email bagi yang memiliki
4. Penerbitan Akta Pengakuan Anak karena Rusak : 1) Kutipan akta pengakuan anak yang rusak 2) Fotokopi KK dan KTP-el 3) Formulir permohonan yang diisi benar dan lengkap, termasuk nomor HP dan alamat email bagi yang memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pencatatan Pengakuan anak di wilayah NKRI : a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan). c. Dinas Dukcapil tidak menarik surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. d. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. e. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. f. Dinas menerbitkan register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
2. Pencatatan Pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI : a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Apabila tidak ada kendala teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak 2. Kutipan akta kelahiran yang memuat catatan pinggir tentang pengakuan anak

Pengaduan Layanan



disdukcapi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung;
- b. Melalui kotak pengaduan;
- c. Melalui surat;
- d. Melalui Telpon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955
- e. Melalui Website/Media Sosial Dinas :
 - 1) Website Dinas : <http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id>
 - 2) Facebook : *Disdukcapi MBD New*
 - 3) Instagram : *disducapimaluku baratdaya29*
 - 4) Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*
 - 5) Tiktok : *Disducapimalukubaratdaya*